KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1976 TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING THE OPEC SPECIAL FUND" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KETUA DELEGASI R.I. DI PARIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 3 Juni 1976 Nomor 4167/76/29 perihal Pengesahan "Agreement Establishing the OPEC Special Fund";

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 28 Januari 1976, oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia telah ditandatangani di Paris, suatu "Agreement Establishing the OPEC Special Fund";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

 MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Agreement Establishing the OPEC Special Fund", yang telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia di Paris, pada tanggal 28 Januari 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1976 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1976/40